PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BELAWA

NOMOR : 421.3/ 5173 /DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan memberi izin kepada :

Nama Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
Jenjang Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Nama Satuan Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BELAWA
Alamat	:	JL. LAIKKI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA

Untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 769/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Belawa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundangan;
2. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan secara berkala
3. Apabila dikemudian hari ternyata kegiatan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan aturan perundang undangan, maka izin operasional ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 15 November 2016
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. JASMAN JUANDA, M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19611231 198203 1 131

Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 ☎. (0485) 21566 Fax.(0485) 324298 Sengkang 90915
E-mail : dikmaswajo@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 769 2016

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BELAWA

BUPATI WAJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan memperhatikan antusias masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Belawa yang begitu tinggi didalam memperoleh pendidikan kejuruan, maka dipandang perlu dilaksanakan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaa dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuaten Wajo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2013 Nomor 14)

Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru SMKN 1 Belawa Nomor 533/D5.4/KU/2016 Tanggal 29 Maret 2016.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor 875.1/059/DISDIK Tanggal5 Januari 2016 Tentang Penunjukan Tim Pendiri USB SMK Negeri 1 Belawa Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Surat Keterangan Izin Penerimaan Siswa Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo omor 421.3/1405/Disdik Tanggal 01 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membuka sekolah menengah kejuruan :

Nama : SMK Negeri 1 Belawa
Jenjang : Pendidikan Menengah Kejuruan
Alamat : Jl. Laikki Desa Sappa Kecamatan Belawa

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka SekolahMenengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Belawa Kabupaten Wajo sama statusnya dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ada sebelumnya di Kabupaten Wajo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang,
Pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakrta;

5. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerin Keuangan RI di Makassar;
8. Kepala BAKN DI Jakarta;
9. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Resident Koordinator Wailayh II di Watampone;
11. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
12. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
13. Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
14. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo di Sengkang;
16. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wajo di Sengkang;
18. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya